

PEDOMAN

PENCEGAHAN KEKERASAN



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
WIDYA GAMA LUMAJANG

Kampus: Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 Lumajang, Jawa Timur (67352)
Email: info@itbwigalumajang.ac.id, Website: itbwigalumajang.ac.id.

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG
Nomor : B/211/I/HK.00.00/2022

Tentang :
PENETAPAN PEDOMAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DAN *BULLYING* TAHUN 2022
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG

- Menimbang : 1. Bahwa setiap sivitas akademika yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual dan *bullying* sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa setiap bentuk kekerasan seksual dan *bullying* merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dicegah dan ditangani melalui sebuah pedoman;
3. Bahwa sehubungan dengan maksud pada butir 1, 2 dan butir 3 diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual dan *Bullying* Tahun 2022 Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/O/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
WIDYA GAMA LUMAJANG

Kampus: Jl. Gatot Subroto No. 4 Telp./ Fax (0334) 881924 Lumajang, Jawa Timur (67352)
Email: info@itbwigalumajang.ac.id, Website: itbwigalumajang.ac.id.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual dan *Bullying* Tahun 2022 Institut Teknologi Dan Bisnis Widya Gama Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan juga *bullying* di lingkungan di Institut Teknologi Dan Bisnis Widya Gama Lumajang.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 22 Juni 2022



Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M.
NIPY 07350802010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Sasaran	2
1.5 Isi dan Cara Penggunaan.....	2
BAB 2. MEMAHAMI KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI	4
2.1 Mengenal Kekerasan Seksual Sebagai Kekerasan Berbasis Gender (Gender Based Violence/GBV)	4
2.2 Kekerasan Seksual dan Bullying pada Perguruan Tinggi	5
BAB 3. KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN STANDAR PENANGANAN KORBAN.....	6
3.1 Kebijakan Pemerintah Terhadap Pencegahan dan Penanganan pada Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang	6
3.2 Prinsip dan Stadar Penanganan Korban	6
3.2.1 Prinsip-prinsip Penanganan Korba.....	6
3.2.2 Standar layanan korban mencakup	7
3.2.3 Prinsip dan Mekanisme Rujukan	8
BAB 4. MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL	11
4.1 Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual & Bullying.....	11
4.1.1 Prinsip Pencegahan	11
4.1.2 Langkah-langkah Strategis Pencegahan.....	12
4.1.3 Sasaran Pencegahan Kekerasan Seksual.....	13

4.1.4 Langkah-langkah penyediaan sarana dan prasarana (SARPRAS)	13
4.1.5 Individu yang Terlibat/Bertanggung Jawab	14
4.1.6 Monitoring dan Evaluasi Pencegahan.....	14
4.1.7 Perangkat Kerja yang Dibutuhkan	16
4.1.8 Instrumen Monitoring dan Evaluasi yang berstandar	17
4.2 Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual & Bullying	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual dan *bullying* dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun, baik di ranah privat (di dalam rumah) maupun di ranah publik (tempat umum) seperti di sarana transportasi, di jalan raya, atau di tempat-tempat rawan lainnya. Selain di ranah tersebut, kekerasan seksual dan *bullying* juga marak terjadi di lingkungan sekolah, madrasah, juga perguruan tinggi, tak terkecuali di perguruan tinggi. Dalam konteks ini, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena dalam budaya *patriarchal*, posisi perempuan dianggap lebih rendah dibanding laki-laki, perempuan seringkali direduksi menjadi objek seksual oleh kaum laki-laki.

Dalam praktik kekerasan seksual dan *bullying* yang terjadi pada perguruan tinggi, respon penanganan yang dilakukan oleh pihak kampus seringkali tidak sesuai harapan. Tidak sedikit korban yang bingung hendak melapor kemana, dengan cara apa, bagaimana prosedurnya, bahkan ada rasa takut yang membayangi karena teror dan ancaman yang dilakukan pelaku kepada korban. Saat melapor ke tingkat program studi dan rektorat, pada umumnya korban tidak dapat ditangani dengan baik, mengingat pihak yang mendapatkan laporan juga belum memiliki mekanisme dan pedoman penanganannya.

Ketiadaan pedoman penanganan kasus ini membuat korban tidak dapat ditangani secara baik dan tidak mendapatkan hak-hak hukum yang seharusnya didapatkan karena telah mengalami kerugian baik secara moral maupun materiil. Sementara itu, pelaku yang seharusnya mendapatkan proses hukum dan etik atas tindakannya merasa bebas dan berpotensi mengancam banyak korban lainnya.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman ini adalah agar dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dan *bullying* pada lingkungan civitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, agar tidak terjadi reviktimisasi (tindakan penghakiman pada korban) dan mencegah keberulangan

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dan *bullying* ditujukan untuk kasus kekerasan seksual dan *bullying* yang terjadi di internal maupun eksternal kampus, yang melibatkan civitas akademika (pejabat, dosen, mahasiswa dan karyawan kampus termasuk staf keamanan dan petugas kebersihan) di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

1.4. Sasaran

Pengguna pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dan *bullying* pada Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang ini adalah semua civitas akademika, terutama pejabat yang berwenang menangani kasus-kasus kekerasan seksual di kampus

1.5. Isi dan Cara Penggunaan

1. Bagian pertama dari pedoman ini berisi:

Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan mengapa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual dan *bullying*, serta situasi nyata kekerasan seksual yang dialami oleh mayoritas mahasiswi di berbagai perguruan tinggi. Hal ini dijelaskan agar civitas akademika mengetahui apa saja yang dimaksud kekerasan seksual dan jenis-jenisnya serta cara penanganannya.

2. Bagian kedua dari pedoman ini adalah tentang:

- a. Kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang
- b. Prinsip-prinsip dan standar penanganan;
- c. Prinsip standar rujukan; dan
- d. Prinsip dan standar pertanggung jawaban pelaku.

Terkait payung hukum penting dipahami oleh civitas akademika untuk mengetahui landasan hukum dari tindakan yang dilakukannya. Dalam melakukan tindakan harus mengacu pada prinsip dan standar dalam penanganan korban secara internal di kampus. Jika kampus tidak memiliki fasilitas ataupun keahlian dalam menangani kasus, maka dilakukan rujukan bagi penanganan kasus ke lembaga layanan di luar kampus, sesuai dengan prinsip dan standar yang sudah dijelaskan dalam pedoman ini.

3. Bagian ketiga pedoman ini adalah tentang:

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yaitu:

- a. Penanganan proses layanan bagi korban
- b. Layanan pemulihan
- c. Mekanisme rujukan
- d. Monitoring dan evaluasi proses penanganan kasus, pencegahan dan penanganan bagi pelaku kekerasan.

4. Bagian keempat buku ini adalah tentang:

Peningkatan kapasitas bagi civitas akademik supaya memiliki pemahaman yang sama dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.



BAB II

MEMAHAMI KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI

2.1. Mengenal Kekerasan Seksual sebagai Kekerasan Berbasis Gender (Gender Based Violence/GBV)

Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) tentang kekerasan terhadap perempuan menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Rekomendasi umum ini juga menegaskan tentang tindak kekerasan berbasis gender sebagai tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan atau memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, psikis, dan seksual atau ancaman, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan hak kebebasan lainnya.

Memperkuat Rekomendasi Umum ini, Deklarasi Wina 1993 menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Karena itu penghapusan kekerasan terhadap perempuan/kekerasan seksual adalah mutlak merupakan bagian dari pengakuan hak asasi manusia. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Komnas Perempuan, *Naskah Akademis Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, hal 93, 2016).

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan selama kurun waktu 1998 – 2011 Indonesia bahwa 25% data kekerasan terhadap perempuan (KtP) adalah Kekerasan Seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan banyak yang mengarah pada atribut seksual. Konstruksi gender sebagai konstruksi sosial yang tumbuh dan berkembang di

masyarakat selama ini lebih banyak menempatkan perempuan sebagai obyek seksual, makhluk kelas dua yang potensial mengalami kekerasan dan diskriminasi. Bahkan keberadaan perempuan acapkali dianggap sebagai pemicu terjadinya tindakan kekerasan seksual, mulai dari yang bersifat pelecehan seksual hingga perkosaan, eksploitasi seksual dan perbudakan seksual.

CATAHU Komnas Perempuan 2019 terkait dengan Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa terjadi Persetubuhan 156 kasus, Pelecehan Seksual 394 kasus, Percobaan Perkosaan 18 kasus, Perkosaan 762 kasus dan Pencabulan 1136 kasus, dan lainnya 55 kasus.

2.2. Kekerasan Seksual dan bullying pada Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual dan bullying sayangnya juga terjadi di perguruan tinggi: antar personal civitas akademika. Di antaranya dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa. Berikut ini adalah gambaran situasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan bullying di berbagai perguruan tinggi yang dapat dipetakan berdasarkan: korban kekerasan, jenis-jenis kekerasan, pelaku kekerasan, respon korban atas tindakan kekerasan seksual dan bullying serta penanganan korban.

BAB III

KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN STANDAR PENANGANAN KORBAN

3.1. Kebijakan Pemerintah Terkait Pencegahan dan Penanganan pada Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat menjadi dasar bahwa pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan adalah penting dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memiliki rasa aman di lingkungan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada BAB VI menjelaskan adanya sanksi pada dosen yang menjadi pelaku Kekerasan seksual terhadap Perempuan di lembaga pendidikan yang tertuang dalam pasal 77.

3.2. Prinsip dan Standar Penanganan Korban

Prinsip dan standar diperlukan sebagai landasan dalam pelaksanaan mekanisme penanganan korban kekerasan seksual. Prinsip dan standar ini harus dipenuhi dalam penanganan korban dan ditaati oleh semua pihak. Prinsip dan standar yang ada dalam mekanisme ini dirumuskan dari Peraturan Perundangan dan sejumlah pedoman penanganan perempuan korban kekerasan seksual:

3.2.1. Prinsip-prinsip Penanganan Korban

- a. Penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan
- b. Partisipasi korban (menghargai pilihan dan keputusan korban)
- c. Menjaga kerahasiaan korban
- d. Tidak menghakimi
- e. Berlandaskan teologis
- f. Non diskriminasi
- g. Berkeadilan gender
- h. Berkelanjutan
- i. Empati

3.2.2. Standar layanan korban mencakup

1. Ketersediaan

Standar layanan ini disusun berdasarkan kebutuhan penanganan yang cukup komprehensif untuk korban kekerasan seksual. Ketika mekanisme ini belum ada atau tersedia di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, maka dibutuhkan proses rujukan ke institusi lain:

- a. Tersedianya layanan pengaduan, tempat tinggal sementara, layanan medis dasar, bantuan hukum, layanan psikologi, penguatan spiritual, dan penguatan keluarga dan masyarakat (reintegrasi sosial).
- b. Tersedianya SDM/petugas yang mendampingi korban dalam mengikuti proses yang diperlukan.
- c. Tersedianya sarana prasarana seperti kantor, ruang pengaduan, dan transportasi dalam pelayanan korban.
- d. Tersedianya anggaran yang memadai untuk penanganan korban.

2. Akses

- a. Tersedianya informasi yang memadai tentang layanan penanganan korban kekerasan seksual bagi seluruh civitas akademika termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas layanan penanganan korban kekerasan seksual tersedia dan terjangkau secara fisik (jarak, transportasi dan keamanan)
- b. Tersedianya anggaran penanganan yang mencukupi sehingga layanan yang diberikan bebas biaya
- c. Prosedur dan persyaratan penanganan tidak menghalangi kesetaraan akses.

3. Keberterimaan

- a. Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menjaga dan melindungi kerahasiaan korban, termasuk hal-hal lain yang dapat mengakibatkan terungkapnya identitas korban
- b. Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan memiliki perspektif korban dan HAM
- c. Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menghormati budaya, tradisi dan pengalaman korban

- d. Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menghormati dan memberikan kesempatan untuk menjalani keyakinan dan agamanya
 - e. Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan mempertimbangkan kondisi kerentanan khusus korban seperti penyandang disabilitas, anak, lansia, dan buta aksara.
4. Kualitas
- a. Semua layanan, sistem, prosedur, sarana prasarana, SDM, media informasi penanganan korban kekerasan seksual harus memenuhi standar yang berkualitas
 - b. Semua layanan, sistem, prosedur, sarana prasarana, SDM, media informasi penanganan korban kekerasan seksual harus memenuhi kelayakan.
5. Partisipasi
- Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan memastikan adanya pemberdayaan dan keterlibatan korban, keluarga, pendamping dan orang-orang yang dipercaya korban.

3.2.3. Prinsip dan Mekanisme Rujukan

Rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam kampus maupun di luar kampus berdasarkan kebutuhan korban, guna mendapatkan penanganan secara komprehensif. Sistem rujukan adalah mekanisme standar yang menjadi panduan institusi lembaga layanan dalam melakukan rujukan bagi perempuan korban ke lembaga yang berkompeten dalam penanganan korban.

Prinsip-prinsip rujukan. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip rujukan:

- 1) Rujukan merupakan tanggung jawab terhadap akses keadilan bagi korban Korban kekerasan terhadap perempuan membutuhkan dukungan agar akses layanan untuk mendapatkan keadilan atas kasus yang dialami lebih mudah. Ketika korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya dan sarana penanganan di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang belum tersedia, maka harus dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan prinsip dan standar layanan.

2) Relasi setara

Relasi setara yang dibangun antar sarana penanganan korban di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dengan instansi penerima rujukan. Layanan yang diberikan oleh penerima laporan maupun penerima rujukan merupakan kesatuan yang komprehensif dan integratif. Relasi setara ini akan mendukung kemaksimalan layanan dan partisipasi korban.

Layanan rujukan yang bisa diberikan kepada perempuan korban adalah:

1) Layanan Medis dan Psikologis

Bentuk layanan yang diberikan bisa berupa pengobatan atau layanan medis dan layanan psikologis, dalam rangka pemulihan fisik dan psikis maupun layanan medis yang berkaitan dengan kepentingan hukum seperti visum dan tes DNA. Pada perempuan korban yang mengalami disabilitas tertentu membutuhkan penguatan dari psikolog dan juga psikiater, untuk menguatkan situasi yang dialami dan mendukung keterangan yang dibuatnya.

2) Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Layanan bantuan hukum yang mencakup penyediaan informasi menyangkut proses hukum, konsultasi hukum dan pendampingan hukum termasuk pendampingan saat proses peradilan.

3) Layanan reintegrasi sosial

Memberikan layanan agar korban dapat diterima kembali oleh lingkungan sosialnya, baik di dalam maupun di luar kampus, layanan ini termasuk mencegah stigma pada korban, dan pemulihan nama baik.

4) Layanan tempat aman

Berupa penyediaan tempat aman untuk perlindungan bagi korban termasuk agar pelaku tidak dapat menjangkau atau mengetahui keberadaan korban. Layanan ini mensyaratkan lokasinya tidak diketahui oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk mendukung proses pemulihan korban.

5) Layanan konseling lanjutan

Konseling lanjutan ini dimaksudkan untuk mendukung korban agar dapat mencapai kesadaran atas haknya dan membantu korban mengambil keputusan atas kasusnya. Konseling ini juga diperlukan ketika korban membutuhkan bantuan dari konselor profesional.

Syarat dalam melakukan proses rujukan:

- 1) Menentukan lembaga layanan untuk rujukan:
 - a. Identifikasi instansi yang memiliki layanan penanganan korban sesuai dengan yang dibutuhkan
 - b. Memastikan instansi yang dirujuk memiliki SOP atau prosedur umum layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan korban.
 - c. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang akan dirujuk untuk pemenuhan kebutuhan korban. Komunikasi dan koordinasi ini juga dilakukan setelah kasus dirujuk, untuk saling memantau proses perkembangan penanganan.
- 2) Memastikan kapasitas, ketepatan dan kecepatan dalam rujukan.
 - a. Surat rujukan dan formulir respon rujukan. Sarana pengaduan di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang menyiapkan surat rujukan dan formulir respon rujukan. Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen yang mendukung proses penanganan korban, termasuk ketersediaan alat bukti (sesuai kondisi korban dan jenis kasus). Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen dan identitas lainnya, untuk mendukung proses penanganan korban.
 - b. Sarana penanganan di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang harus memastikan korban dalam kondisi aman. Jika korban tidak datang ke instansi yang dirujuk, maka harus memastikan alasannya dan memperbaiki kebutuhan korban, untuk kemudian ditindak lanjuti.
 - c. Lembaga penerima rujukan harus memberikan respon atau memberikan informasi kepada lembaga perujuk dalam waktu 3X24 jam apabila yang dirujuk (korban) tidak datang kepada lembaga yang dirujuk. Hal ini untuk memantau keamanan, meminimalisir kekerasan sekaligus jika ada kebutuhan untuk penguatan korban lebih lanjut dalam mengakses layanan.

BAB IV

MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

4.1. Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual & Bullying

Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan di semua lini termasuk di lingkungan PTKI. Berikut adalah mekanisme pencegahan kekerasan seksual:

4.1.1. Prinsip Pencegahan

Prinsip pencegahan merupakan dasar-dasar pelaksanaan dari pencegahan itu sendiri, sehingga pencegahan kekerasan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang menjadi terstruktur, tersistematis dan terealisasi tepat dengan sasarannya. Prinsip-prinsip ini bisa dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

a. Memegang Prinsip Keadilan

Perilaku kekerasan harus diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan pelaku tersebut.

b. Tidak Diskriminatif

Sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi, terutama tidak menyalahkan korban serta mencegah pelambatan atau bahkan penghentian proses penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh jabatan, kedudukan dan keberadaan pelaku.

c. Terintegrasi Fisik dan non Fisik

Pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang harus dilakukan dengan prinsip terintegrasi, meliputi baik fisik maupun non fisik, sehingga satu sama lainnya saling memperkuat eksistensi pencegahan tersebut dan tindak kekerasan tidak mudah terjadi atau dilakukan oleh siapa saja.

d. Melibatkan semua pihak

Pencegahan kekerasan di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang harus melibatkan semua individu di dalamnya, baik kapasitasnya sebagai mahasiswa, tenaga pendidik, kependidikan, karyawan, Pihak Ketiga yang Bekerja sama maupun Masyarakat lingkungan Sekitar Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

4.1.2. Langkah – langkah Strategis Pencegahan

Dalam menjalankan langkah-langkah, maka hal yang sangat penting diperhatikan adalah keberpihakan kepada korban

1) Bentuk Tindakan atau Program

Di samping adanya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mencegah kekerasan maka pencegahan juga harus dilakukan dengan berbagai tindakan, langkah atau program di antaranya adalah:

a. Melakukan Kajian dan Pemetaan

Kajian dan pemetaan terhadap kondisi dan potensi kekerasan di kampus. Sebagai bahan untuk menyusun program atau kebijakan

b. Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum

Integrasikan nilai-nilai HAM dan Gender dilakukan dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) atau mata kuliah lain yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan, keagamaan, dan seterusnya. Di samping itu, juga biasa dilakukan dengan mengadvokasi penulisan-penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan tersebut.

c. Penyelenggaraan Workshop, Diskusi, Konferensi dan Sejenisnya

Pencegahan kekerasan dapat dilakukan dengan melakukan workshop, diskusi, konferensi dan sejenisnya terkait dengan tema pencegahan.

d. Memaksimalkan Edukasi Anti Kekerasan

Pencegahan kekerasan juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan edukasi melalui berbagai media, terkait dengan tema anti kekerasan pada kegiatan kampus di antaranya pada saat:

- Pada kegiatan Perkuliahan
- Pembekalan KKN dan PLP/PPL/PKL
- Diskusi Konsorsium keilmuan
- Pembinaan pegawai/karyawan
- Melalui medsos
- Iklan, banner, running teks, radio dan sebagainya

2) Informasi dan pelayanan berbasis Website

3) Membentuk peer group, vocal point, konseling teman sebaya, iklan dan media

4.1.3. Sasaran Pencegahan Kekerasan Seksual

Sasaran pencegahan kekerasan seksual adalah individu yang dapat melakukan kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, yaitu;

- 1) Mahasiswa
- 2) Tenaga Pendidik di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang (Dosen)
- 3) Tenaga Kependidikan di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang (Staff, Petugas perpustakaan, laboran, dan teknisi)
- 4) Karyawan di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang (Satpam dan Cleaning Service/Office Boy)

4.1.4. Langkah-langkah penyediaan sarana dan prasarana (SAPRAS)

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan PTKI ini dapat dicegah dengan beberapa langkah, yaitu:

- 1) RPS (rencana pembelajaran semester) tentang kurikulum berperspektif gender
- 2) Modul pembelajaran MKDU yang mengintegrasikan perspektif gender
- 3) Adanya sosialisasi nilai-nilai anti kekerasan, terutama anti kekerasan seksual saat pengkaderan Organisasi Intra Kampus (UKM, UKK, HMJ, DPM, BEM, dan organisasi/komunitas dalam Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang)
- 4) Pemasangan CCTV di tempat yang rawan kekerasan, pencahayaan yang maksimal, dan memaksimalkan kinerja satpam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang Pembuatan Tata Ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berada di tengah lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang
- 5) Pembuatan ruang-ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan dinding yang transparan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang
- 6) Pembuatan ruang-ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan batasan perindividu hanya muka yang terlihat di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang
- 7) Kamar mandi/kamar kecil terpisah antara laki-laki dan perempuan
- 8) Kerjasama pihak ketiga dengan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang (Peneliti, Lingkungan Tempat Penelitian KKN/PPL, dan Kontraktor bangunan, taman, dan fasilitas Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang lain

4.1.5. Individu yang Terlibat/Bertanggung Jawab

Individu yang terlibat/bertanggungjawab terhadap pencegahan kekerasan seksual merupakan individu yang berada di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang ataupun orang yang menjadi bagian warga akademik Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dan memiliki fungsi menerima beban moril, materil maupun immateril untuk terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan seksual dengan melaksanakan kegiatan/aktivitas pencegahan kekerasan seksual sebagai bentuk *affirmative action* melindungi seluruh civitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang agar terhindar dari aktivitas asusila/kekerasan seksual.

Individu yang terlibat ataupun yang bertanggungjawab terhadap pencegahan kekerasan seksual yaitu:

- 1) Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang
- 2) Wakil Rektor I Bidang Akademik
- 3) Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan kerjasama
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Sekretaris Program Studi
- 6) Tenaga Pendidik (Dosen)
- 7) Tenaga Kependidikan (Staf/ petugas perpustakaan /laboran dan teknisi
- 8) Karyawan (Satpam dan Cleaning Service) di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang
- 9) Mahasiswa
- 10) Ketua Dewan Mahasiswa
- 11) Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa
- 12) Kerjasama Pihak ketiga Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang
- 13) Masyarakat di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang (Penjual Kantin, Penjual jasa ojek baik online maupun offline, pemilik kost/rumah sewa, perangkat desa/kelurahan, dan masyarakat setempat).

4.1.6. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan

1) Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dilaksanakan oleh Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Wakil Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang Dan Ketua Program Studi.

2) Alat Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dilaksanakan dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang berstandar, yaitu:

- a. Instrumen Keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang yang ramah terhadap civitas akademik agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual
- b. Instrumen Survey (online)
- c. Laporan pertanggungjawaban diseminasi pengetahuan online/offline
- d. Tim monitoring dan evaluasi
- e. Instrumen rekrutmen *agency* (peer group, komunitas/ally/informasi layanan/anggota bilik pengaduan/bilik harmoni/focal point/sahabat gender).
- f. Instrumen evaluasi pakta integritas
- g. Instrumen monitoring dan evaluasi interaksi civitas akademika (etika yang eksplisit), yaitu: Ketentuan Interaksi saat bimbingan skripsi (dosen, mahasiswa); Ketentuan Interaksi saat KKN, (mahasiswa, dosen/supervisor, LP2M, masyarakat KKN); Ketentuan interaksi saat PKL/PPL/PLP (mahasiswa, dosen/supervisor/pamong, biro PKL/PPL/PLP); Ketentuan interaksi saat bimbingan akademik (dosen, mahasiswa), dan lain-lain.
- h. Instrumen standar rekrutmen, orientasi dan rekam jejak (*track record*) pendidik, tenaga kependidikan, dan karyawan di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

3) Cara dan Langkah Monitoring dan Evaluasi

Cara monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan yang dilaksanakan pelaksana adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung dan atau inspeksi mendadak (sidak) dengan standar dalam lingkup:

- a. Keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang
- b. Survey /database
- c. Kegiatan diseminasi pengetahuan/edukasi (*online/offline*)
- d. Ranah *agency*: *peer group*, komunitas/ *ally*/informasi layanan/anggota bilik pengaduan/bilik harmoni/focal point/sahabat gender).
- e. Implementasi pakta integritas/ laporan

- f. Interaksi civitas akademika (etika)
- g. Rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, dan juga karyawan, dan lain-lain (pendidikan/orientasi/track record)
- h. Kebijakan, perencanaan, dan pengembangan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang (Renstra, RIP, dan Penganggaran)
- i. Monitoring dan evaluasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan secara berkala
- j. Monitoring dan evaluasi dari Rektor dilaksanakan berkala per tahun
- k. Monitoring dan evaluasi dari program studi dilaksanakan berkala per semester
- l. Monitoring dan evaluasi dari Dewan Kode Etik dilaksanakan per kasus.

4.1.7. Perangkat Kerja yang Dibutuhkan

Perangkat kerja yang dibutuhkan dalam pencegahan kekerasan seksual merupakan benda, alat, bahan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam membantu proses tugas-tugas administrasi, program kerja, dan segala aktivitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang.

Perangkat kerja yang dibutuhkan yang dimaksud dalam rangka pencegahan kekerasan seksual, yaitu:

- 1) Pakta Integritas civitas akademika,
- 2) Pakta Integritas Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dengan pihak ketiga yang terlibat dalam kerjasama/ MoU
- 3) Iklan, selebaran, poster, famplet, stiker,
- 4) Lukisan
- 5) Kebijakan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang /Rektor
- 6) Modul pencegahan
- 7) Kurikulum berbasis gender
- 8) Statuta
- 9) RIP Tahunan
- 10) Renstra
- 11) Penganggaran
- 12) CCTV

13) Penerangan/ lampu di lokasi yang rawan

4.1.8. Instrumen Monitoring dan Evaluasi yang berstandar:

- 1) Instrumen keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang yang ramah terhadap civitas akademik, terhindar dari tindakan kekerasan seksual & Bullying
- 2) Instrumen Survey
- 3) Laporan pertanggungjawaban diseminasi pengetahuan online/offline
- 4) Tim monitoring dan evaluasi
- 5) Instrumen rekrutmen agency (peer group, komunitas/ally/informasi layanan/anggota bilik pengaduan/bilik harmoni/focal point/sahabat gender).
- 6) Instrumen evaluasi pakta integritas
- 7) Instrumen monitoring dan evaluasi interaksi civitas akademika (etika yang eksplisit), yaitu: Ketentuan Interaksi saat bimbingan skripsi (dosen, mahasiswa); Ketentuan Interaksi saat KKN, (mahasiswa, dosen/supervisor, LP2M, masyarakat KKN); Ketentuan interaksi saat PKL/PPL/PLP (mhsw, dosen/supervisor/pamong, biro PKL/PPL/PLP); Ketentuan interaksi saat bimbingan akademik (dosen, mahasiswa), dan lain- lain.
- 8) Instrumen standar rekrutmen, orientasi dan rekam jejak (track record pendidik, tenaga kependidikan, dan karyawan di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

4.2. Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual & Bullying

1) Penanganan Korban

a. Kelembagaan Penanganan Korban

1. Kelembagaan Penanganan Korban Merupakan Resource/Pihak-Pihak Yang Dimiliki oleh Perguruan Tinggi dan Memiliki Kewenangan dalam Hal Penanganan Korban.
2. Korban adalah seseorang yang, baik secara langsung maupun tidak, dirampas hak-hak nya oleh pelaku. Korban dalam hal ini adalah korban dari perbuatan Kekerasan Seksual & Bullying
3. Dalam rangka memberikan Tindakan/Penanganan kepada Korban, memiliki peran untuk mendampingi dan mengawasi diberikannya hak-hak pada Korban.

Adapun hak-hak yang dimiliki adalah hak penguatan kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum dan rehabilitasi Sosial

4. Dalam menjalankan fungsi Point 3, bersama-sama dengan Dewan Kode Etik Perguruan Tinggi yang diketuai Oleh Wakil Rektor 1 dan bertanggung jawab kepada Rektor
5. Dalam Rangka memberikan penguatan jiwa, agama, hukum dan sosial, bekerja sama dengan Fakultas di lingkungan Perguruan Tinggi yang disebut dengan Lembaga Unit Layanan Terpadu Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang
6. Adapun alur dari proses penanganan korban adalah sebagai berikut:

b. Penerimaan Pengaduan

1. Pengaduan Langsung untuk Mahasiswa

- Korban datang sendiri dan diterima oleh Program Studi untuk melakukan identifikasi kasus;
- Korban mengisi formulir pengaduan (registrasi)
- Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan pendamping yang ikut;
- Intervensi kritis/penanganan darurat apabila korban dalam kondisi gawat;
- Identifikasi dilakukan petugas dengan check list dan narasi yang dibutuhkan (sesuai dengan persetujuan korban)
- Melakukan koordinasi dengan instansi lembaga penyedia layanan dalam kampus. Bila tidak ada penyedia layanan dalam kampus, melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus;
- Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan;
- Mendokumentasikan kasus.

2. Pengaduan Tidak Langsung

- Pengaduan dilakukan melalui perantara orang lain baik itu teman, keluarga, atau orang lain dan atau melalui media seperti telpon, sms, WA, email atau media sosial lainnya.

- Setelah pengaduan diterima, petugas menghubungi korban untuk membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus.
 - Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi)
 - Identifikasi dilakukan dengan menggunakan check list (sesuai persetujuan korban).
 - Melakukan koordinasi dengan instansi lembaga pengadalaan dalam kampus. Bila tidak ada, koordinasi dilakukan dengan lembaga layanan di luar kampus.
 - Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan.
 - Mendokumentasikan kasus.
3. Penjangkauan (Outreach)
- Program Studi mendapatkan informasi tentang adanya korban kasus pelecehan dan kekerasan dari pihak lain.
 - Program Studi mencari informasi tentang korban dan mencoba membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus.
 - Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi).
 - Identifikasi dilakukan dengan menggunakan check list (sesuai persetujuan korban).
 - Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan dalam kampus. Bila tidak ada pengada layanan dalam kampus, melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus.
 - Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan;.
 - Mendokumentasikan kasus.

FORMAT LAPORAN/PENGADUAN YANG BAIK

- 1) Pengaduan disampaikan secara tertulis
- 2) Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, kelas, nomor telepon, fotokopi KTP, dll
- 3) Kronologi dugaan tindak pelecehan dan atau kekerasan seksual
- 4) Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai

- 5) Sumber informasi untuk pendalaman
- 6) Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
- 7) Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Jika memiliki informasi maupun bukti-bukti terjadinya pelecehan dan atau kekerasan seksual, jangan ragu untuk melaporkannya ke Unit Layanan Pengaduan. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut. Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, Unit Layanan Pengaduan akan berusaha memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

c. Layanan Pemulihan

1. Pelayanan Kesehatan Fisik

Pelayanan pemulihan kesehatan fisik adalah upaya yang meliputi aspek *kuratif* dan *rehabilitatif*. Pemulihan kesehatan ini bertujuan untuk:

- Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai korban tindak kekerasan seksual.
- Memulihkan gangguan kondisi fisik korban tindak kekerasan seksual sehingga menjadi berdaya.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara berkala dan berjenjang untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana. Monitoring dilaksanakan melalui pencatatan pelaporan, forum koordinasi, dan kunjungan lapangan dengan melibatkan pihak terkait, serta menyusun laporan hasil monitoring. Monitoring dilakukan secara berkala dan terpadu tiap tiga 3 (bulan) serta berkoordinasi pihak-pihak terkait. Evaluasi dilakukan secara berjenjang untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun atau akhir program untuk melihat capaian.

Untuk Monev (monitoring dan evaluasi) terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan dewan etik, dibantu oleh Wakil Rektor III. Mengenai penanganan korban dan pelaku mencakup seluruh aspek kehidupan korban dan pelaku baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan.

Monitoring dan evaluasi terhadap korban dan pelaku pelecehan dan kekerasan seksual diselenggarakan oleh pelayanan terpadu. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui peran, tanggungjawab, mekanisme kerja lintas sektor dari masing-masing unit dalam perguruan tinggi Islam tersebut. Berdasarkan instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan terpadu ada 5 (lima) aspek dari penyelenggaraan pelayanan terpadu yang dimonitoring dan dievaluasi yaitu; (1) aspek kebijakan dan alokasi anggaran perguruan tinggi Islam; (2) aspek layanan yang disediakan; (3) aspek SDM dan sarana prasarana; (4) aspek koordinasi dan rujukan;) dan (5) aspek partisipasi masyarakat.

Bimbingan konseling berperan sebagai pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak yang dibentuk oleh Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dengan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dan civitas akademika kampus yang meliputi pusat informasi, pusat konsultasi, layanan pengaduan, kesehatan tingkat awal, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, rumah singgah (*shelter*), pusat rujukan serta pelayanan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian korban.

Bimbingan konseling berperan dalam mengembalikan atau menyatukan kembali saksi dan/atau korban kepada keluarga atau keluarga pengganti atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan saksi dan/atau korban sehingga korban dan/atau saksi bisa menjalani kehidupannya kembali. Kebutuhan keberhasilan proses reintegrasi sosial adalah adanya kesiapan saksi dan/atau korban secara mental dan kemampuan SDM, dukungan keluarga dan masyarakat, keamanan dari ancaman pelaku, peluang keberdayaan ekonomi, serta pemenuhan hak-hak khususnya saksi dan/atau korban anak. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah dukungan diperlukan untuk memudahkan proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

e. Perangkat Kerja yang dibutuhkan

Untuk memudahkan proses kerja, maka dibutuhkan beberapa perangkat kerja. Perangkat kerja yang dimaksudkan terdiri dari perangkat kerja *hardware* maupun *software*. Beberapa perangkat kerja juga dibedakan menjadi perangkat kerja untuk penanganan pelaku dan perangkat kerja dalam penanganan korban.

Perangkat kerja utama yang dibutuhkan baik untuk penanganan korban maupun pelaku adalah sekretariat atau tempat pengaduan. Sekretariat berfungsi untuk mempermudah proses pelaporan secara langsung, proses pengumpulan informasi dan konseling, serta mempermudah dalam hal administrasi dan penyimpanan data.

PERANGKAT KERJA PENANGANAN KORBAN

- 1) Ruang korban, yang akan digunakan untuk proses pengumpulan informasi serta konseling korban. Standart ruang korban adalah sebagai berikut :
 - a) Ruang korban harus tertutup dan memiliki satu akses keluar-masuk.
 - b) Tersedia satu meja kerja dan tiga kursi. Satu kursi untuk staff dan dua lainnya untuk korban dan pendamping.
 - c) Seperangkat ATK.
 - d) Pendingin ruangan.
 - e) Tissue, permen, dan minuman kemasan.
 - f) Sofa bermuatan 2-3 orang untuk proses konseling, agar lebih nyaman dan terkesan lebih santai.
- 2) *Website* dan *hotline* yang dapat di akses 24 jam.
- 3) Rumah aman, yang dapat digunakan korban jika membutuhkan tempat aman untuk menghindari bertemu dengan pelaku dan menghindari sorotan publik. Karena tujuan disediakannya rumah aman adalah untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi korban maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah aman, diantaranya:
 - a) Lokasi dirahasiakan. Yang dimaksud dirahasiakan adalah yang mengetahui lokasi rumah aman hanya internal lembaga pengaduan, dan orang-orang tertentu dari lembaga yang terkait.
 - b) Rumah setidaknya harus memiliki beberapa ruangan yaitu:

- (1) *Front office* dan ruang tunggu, disertai meja pendaftaran, telepon kantor, kursi tunggu, buku pendaftaran, laptop/computer dan printer untuk mempermudah pendataan.
 - (2) Dua kamar tidur, yang disertai dengan satu tempat tidur (*single*), pendingin ruangan, sebuah meja kecil, sebuah lemari ukuran kecil. Satu kamar tidur untuk digunakan korban dan satu kamar tidur untuk pendamping korban yang disediakan dari lembaga.
 - (3) *Pantry*.
 - (4) Satu kamar mandi yang terletak di dekat *pantry*.
- c) Rumah aman harus memiliki gerbang, dua akses keluar- masuk, dan CCTV yang dipasang di tiap akses keluar masuk.
 - d) Rumah aman harus memiliki minimal satu penjaga.
 - e) Rumah aman harus memiliki alat transportasi untuk mempermudah mobilitas korban.
- f. Lokasi rumah aman tidak jauh dari Polsek atau Polres dan mudah diakses oleh aparat.
- 